



PENETAPAN

Nomor: 406/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 406/Pdt.G/2013/PA TALU tertanggal 07 November 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 17 Oktober 2013, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/***, tertanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dan sering bertemu;
3. Bahwa seminggu sebelum menikah di hadapan pegawai KUA Koto Balingka, Tergugat mengaku telah hamil 3 bulan, setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat kebenarannya, Tergugat mengatakan Tergugat masih perawan tetapi kehamilan Tergugat disebabkan benih dari Penggugat walaupun tanpa adanya

Disclaimer



hubungan layaknya suami istri, saat itu Penggugat dapat menerima dan melanjutkan pernikahan asalkan Tergugat terbukti masih perawan;

4. Bahwa akad nikah tanggal 17 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dan pada tanggal 24 Oktober 2013 diadakan pesta pernikahan di rumah Tergugat setelah pesta tersebut Penggugat mengetahui ternyata Tergugat tidak perawan lagi, pada malam harinya Penggugat langsung meninggalkan Termohon;
5. Bahwa Tergugat terbukti telah menipu keadaan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/*** oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat batal demi hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih Dra. Hj. ASNITA, mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan mediator tertanggal 25 November 2013, menerangkan bahwa mediasi berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor: 406/Pdt.G/2013/PA TALU;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut;
2. Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 Hijriah, oleh Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI sebagai Ketua Majelis, ARIFDI NAHRAWI, SH. dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARIFDI NAHRAWI, SH. dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH., MH, Hakim-Hakim Anggota dan BUSTAMI, SH., MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ARIFDI NAHRAWI, SH

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH

Panitera Pengganti

BUSTAMI, SH., MA

Perincian Biaya:

| | | |
|-----------------------|-----|----------------|
| 1. Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 291.000,- |